

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah diuraikan mengenai penelitian ini serta melakukan analisis yang berkaitan tentang keabsahan perkawinan penyandang keterbelakangan mental menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perkawinan penyandang keterbelakangan mental dapat dilakukan apabila memenuhi ketentuan yuridis formal dan yuridis materil. Artinya secara hukum perkawinan di Indonesia tidak ada larangan terhadap perkawinan penyandang keterbelakangan mental, tetapi orang-orang penyandang keterbelakangan mental yang diperbolehkan menikah haruslah mereka yang secara mental dianggap mampu untuk menikah (mereka pada tipe ringan dan sedang).
2. Keabsahan Perkawinan penyandang keterbelakangan mental menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan sudah terpenuhinya rukun dan syarat-syarat perkawinan baik dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam dan sudah tercapainya asas kesukarelaan dan persetujuan dari kedua calon mempelai serta keluarga yang bersangkutan yang menerima kekurangan salah satu pasangan yang penyandang keterbelakangan mental.

B. Saran-saran

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, maka penulis memberikan saran:

1. Penulis berharap perkawinan penyandang keterbelakangan mental ini diperhatikan oleh pemerintah mengenai peraturan maupun kejelasan perkawinannya sehingga orang tua tidak ragu untuk menikahkan anaknya yang memiliki keterbelakangan mental dan masyarakat memahami bagaimana prosuder bagi perkawinan penyandang keterbelakangan mental karena perkawinan bagi penyandang keterbelakangan mental ini perlu memperhatikan syarat-syarat khusus dalam melakukan perkawinan.
2. Penulis juga memberikan saran kepada pembuat Undang-Undang agar memperbaharui Undang-Undang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam mengenai Perkawinan keterbelakangan mental, karena tidak adanya peraturan yang mengatur secara spesifik mengenai perkawinan bagi penyandang keterbelakangan mental baik dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam, agar nantinya tidak ada lagi perkawinan penyandang keterbelakangan mental yang tidak jelas keabsahannya. Adapun hal-hal yang bersifat administratif jangan sampai membuat status perkawinan penyandang keterbelakangan mental dianggap sebagai perkawinan di bawah tangan atau tidak tercatat oleh Negara.